



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tmg**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AMIN SURYAWAN alias MIMIN Bin BUSRO;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 03 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Jamusan Rt.01 Rw.01 Desa Jamusan  
Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;  
Penangkapan Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1). TOTOK CAHYO NUGROHO, S.H., 2). PROBO KINASIH, S.H. dan 3). ICHSAN RIZALDI, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGAYOM yang beralamat di Kapling Baru, Rt. 004 / 001, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 2 Maret 2021 Nomor 17/Pen.Pid/2021/PN Tmg;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tmg tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tmg tanggal 22 Februari

2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN SURYAWAN als MIMIN BIN BUSRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana pada Surat Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIN SURYAWAN als MIMIN BIN BUSRO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,36 gram didalam potongan sedotan;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk BlackBerry warna hitam Nomor WhatsApp 085729247882;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 6 April 2021 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**KESATU** [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa **AMIN SURYAWAN als MIMIN Bin BUSRO**, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di depan atau halaman rumah milik Terdakwa di Dusun Jamusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Jamusan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa sudah pernah beli Sabu dari orang yang mengaku Bakul Duren (DPO) hanya  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram atau 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil Terdakwa gunakan sampai habis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, kira-kira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pengen menggunakan sabu lagi, kemudian Terdakwa menghubungi dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan nomor 081476609424 dan nomor Handphone Saksi Bakul Duren (DPO) 085328723810, yang intinya Terdakwa mau beli sabu lagi 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Bakul Duren (DPO) sanggup dan menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang dulu baru nanti akan memberitahu dimana Terdakwa harus mengambil sabu yang dialamatkan tersebut, setelah uang Terdakwa kirim lewat BRI Link di Giyono Jumo kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Bakul Duren (DPO) kalau uangnya sudah Terdakwa kirim, Terdakwa disuruh menunggu alamatnya dimana, kemudian kira-kira pukul 16.00 Wib Saksi Bakul Duren (DPO) mengirim SMS lewat Whatsapp yang intinya Terdakwa disuruh mengambil sabu yang beralamat di depan Rumah Makan ANI sebelah Kanan dari arah Kedu, dan saat itu Saksi DHEMO (DPO) sedang bermain di rumah terdakwa, kemudian Terdakwa minta diantar oleh Saksi DHEMO (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Supra Fit milik Saksi DHEMO (DPO) Terdakwa bonceng, setelah sampai di depan Rumah Makan ANI sebelah Kanan dari arah Kedu Terdakwa langsung turun untuk mengambil sabu tersebut, benar ada potongan sedotan berisikan 1 (satu) paket sabu disolasi warna putih, selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, kemudian Terdakwa kembali naik bonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DHEMO (DPO) untuk pulang ke rumah terdakwa, barang sabu tersebut masih Terdakwa simpan di saku celana terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi DHEMO (DPO) langsung pergi pulang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16.00 Wib tiba-tiba datang petugas dari Polres Temanggung dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diamankan oleh anggota Polres Temanggung untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa **AMIN SURYAWAN als MIMIN Bin BUSRO Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang diisolasi warna Putih tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya dan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Temanggung Narkotika tersebut seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram dengan Berita Acara Timbangan Nomor : 015/13608.00/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang KUSNO BASUKI;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/131/NNF/2021 tanggal **20 Januari 2021**, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan diberikan nomor barang bukti BB-311/2021/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15095 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa **AMIN SURYAWAN als MIMIN Bin BUSRO**, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di depan atau halaman rumah milik Terdakwa di Dusun Jamusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Jamusan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, Terdakwa sudah pernah beli Sabu dari orang yang mengaku Bakul Duren (DPO) hanya  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram atau 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil Terdakwa gunakan sampai habis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, kira-kira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pengen menggunakan sabu lagi, kemudian Terdakwa menghubungi dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan nomor 081476609424 dan nomor Handphone Saksi Bakul Duren (DPO) 085328723810, yang intinya Terdakwa mau beli sabu lagi 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Bakul Duren (DPO) sanggup dan menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang dulu baru nanti akan memberitahu dimana Terdakwa harus mengambil sabu yang dialamatkan tersebut, setelah uang Terdakwa kirim lewat BRI Link di Giyono Jumo kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Bakul Duren (DPO) kalau uangnya sudah Terdakwa kirim, Terdakwa disuruh menunggu alamatnya dimana, kemudian kira-kira pukul 16.00 Wib Saksi Bakul Duren (DPO) mengirim SMS lewat Whatsapp yang intinya Terdakwa disuruh mengambil sabu yang beralamat didepan Rumah Makan ANI sebelah Kanan dari arah Kedu, dan saat itu Saksi DHEMO (DPO) sedang bermain dirumah terdakwa, kemudian Terdakwa minta diantar oleh Saksi DHEMO (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Supra Fit milik Saksi DHEMO (DPO) Terdakwa bonceng, setelah sampai didepan Rumah Makan ANI sebelah Kanan dari arah Kedu Terdakwa langsung turun untuk mengambil sabu tersebut, benar ada potongan sedotan berisikan 1 (satu) paket sabu disolasi warna putih, selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah Kanan milik terdakwa, kemudian Terdakwa kembali naik bonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DHEMO (DPO) untuk pulang kerumah terdakwa, barang sabu tersebut masih Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah Kanan milik terdakwa, setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi DHEMO (DPO) langsung pergi pulang, kemudian kira-kira pukul 16.00 Wib tiba-tiba datang petugas dari Polres Temanggung dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diamankan oleh anggota Polres Temanggung untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa **AMIN SURYAWAN als MIMIN Bin BUSRO Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang diisolasi warna Putih tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya dan setelah dilakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Persero) Temanggung Narkotika tersebut seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram dengan Berita Acara Timbangan Nomor : 015/13608.00/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang KUSNO BASUKI;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/131/NNF/2021 tanggal **20 Januari 2021**, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan diberikan nomor barang bukti BB-311/2021/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15095 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa **AMIN SURYAWAN als MIMIN Bin BUSRO**, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat didepan atau halaman rumah milik Terdakwa di Dusun Jamusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Jamusan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Penyalah Guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa sudah pernah beli Sabu dari orang yang mengaku Bakul Duren (DPO) hanya ¼ (satu per empat) gram atau 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil Terdakwa gunakan sampai habis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, kira-kira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pengen menggunakan sabu lagi, kemudian Terdakwa menghubungi dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan nomor 081476609424 dan nomor Handphone Saksi Bakul Duren (DPO) 085328723810, yang intinya Terdakwa mau beli sabu lagi 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Bakul Duren (DPO) sanggup dan menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang dulu baru nanti akan memberitahu dimana Terdakwa harus mengambil sabu yang dialamatkan tersebut, setelah uang Terdakwa kirim lewat BRI Link di Giyono Jumo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa mengambil Saksi Bakul Duren (DPO) kalau uangnya sudah Terdakwa kirim, Terdakwa disuruh menunggu alamatnya dimana, kemudian kira-kira pukul 16.00 Wib Saksi Bakul Duren (DPO) mengirim SMS lewat Whatsapp yang intinya Terdakwa disuruh mengambil sabu yang beralamat didepan Rumah Makan ANI sebelah Kanan dari arah Kedu, dan saat itu Saksi DHEMO (DPO) sedang bermain dirumah terdakwa, kemudian Terdakwa minta diantar oleh Saksi DHEMO (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Supra Fit milik Saksi DHEMO (DPO) Terdakwa bonceng, setelah sampai didepan Rumah Makan ANI sebelah Kanan dari arah Kedu Terdakwa langsung turun untuk mengambil sabu tersebut, benar ada potongan sedotan berisikan 1 (satu) paket sabu disolasi warna putih, selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah Kanan milik terdakwa, kemudian Terdakwa kembali naik bonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DHEMO (DPO) untuk pulang kerumah terdakwa, barang sabu tersebut masih Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah Kanan milik terdakwa, setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi DHEMO (DPO) langsung pergi pulang, kemudian kira-kira pukul 16.00 Wib tiba-tiba datang petugas dari Polres Temanggung dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diamankan oleh anggota Polres Temanggung untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa **AMIN SURYAWAN als MIMIN Bin BUSRO Setiap Penyalah Guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang diisolasi warna Putih tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya dan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Temanggung Narkotika tersebut seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram dengan Berita Acara Timbangan Nomor : 015/13608.00/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang KUSNO BASUKI;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/131/NNF/2021 tanggal **20 Januari 2021**, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan diberikan nomor barang bukti BB-311/2021/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15095 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi WELLY FRAN SETIAWAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap dan mengamankan seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 13 januari 2021, sekitar pukul 16.00 WIB yaitu Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa yang membawa Narkotika jenis sabu di Dusun Jamusan, Rt. 01, Rw. 01, Desa Jamusan, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung;
  - Bahwa pada saat kami menangkap dan mengamankan Terdakwa kami melakukan penggeledahan badan dan kami temukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan sebuah handphone blackberry warna hitam;
  - Bahwa kami juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, akan tetapi kami tidak menemukan apa – apa;
  - Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya Terdakwa yang baru saja membelinya melalui alamat;
  - Bahwa pada saat kami amankan Terdakwa bersikap sopan, baik dan tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi bahwa ada orang yang memiliki / membeli sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya setelah kami mendapatkan informasi yang jelas dan akurat kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Kemudian kami datang kerumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada didepan rumahnya. Setelah itu kami langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saat digeledah kami menemukan 1 (satu) paket sabu dalam selang sedotan plastik yang disimpan disaku celana depan bagian kanan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Kepolisian Resor Temanggung untuk kami periksa lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil bakul duren;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang disebut bakul duren tersebut dengan cara memesan sabu melalui Whatsapp, kemudian pembayarannya dengan mentransfer uang, selanjutnya sabu ditempatkan di sekitar Rumah Makan Ani setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut;

- Bahwa Sabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak ¼ gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut belum dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menggunakan sabu;
- Bahwa profesi Terdakwa tukang korden;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi mengenai Terdakwa 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu dan kami lakukan pengawasan, akan tetapi saat itu kami belum melakukan upaya hukum terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu yang dibelinya tersebut akan dipergunakan dirumah;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan – rekan dari Kepolisian yaitu Sdr. DAMANG ADHI PRADANA, S.H dan Sdr. FAISHOL ABDUL MAJID;
- Bahwa yang pertama kali menemukan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa adalah Sdr. DAMANG ADHI PRADANA, S.H;
- Bahwa Handphone yang disita dari Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memesan sabu dari bakul duren;
- Bahwa Kami tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi FAISHOL ABDUL MAJID**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap dan mengamankan seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 13 januari 2021, sekitar pukul 16.00 WIB yaitu Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kami menangkap dan mengamankan Terdakwa yang membawa Narkotika jenis sabu di Dusun Jamusan, Rt. 01, Rw. 01, Desa Jamusan, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa pada saat kami menangkap dan mengamankan Terdakwa kami melakukan penggeledahan badan dan kami temukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan sebuah handphone blackberry warna hitam;
- Bahwa kami juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, akan tetapi kami tidak menemukan apa – apa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya Terdakwa yang baru saja dibelinya melalui alamat;
- Bahwa pada saat kami amankan Terdakwa bersikap sopan, baik dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi bahwa ada orang yang memiliki / membeli sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya setelah kami mendapatkan informasi yang jelas dan akurat kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Kemudian kami datang kerumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada didepan rumahnya. Setelah itu kami langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saat di geledah kami menemukan 1 (satu) paket sabu dalam selang sedotan plastik yang disimpan disaku celana depan bagian kanan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Kepolisian Resor Temanggung untuk kami periksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil bakul duren;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang disebut bakul duren tersebut dengan cara memesan sabu melalui Whatsapp, kemudian pembayarannya dengan mentransfer uang, selanjutnya sabu ditempatkan di sekitar Rumah Makan Ani setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Sabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut belum dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menggunakan sabu;
- Bahwa profesi Terdakwa tukang korden;

Halaman 10 dari 26, Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama

Terdakwa menggunakan sabu;

- Bahwa Kami mendapatkan informasi mengenai Terdakwa 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu dan kami lakukan pengawasan, akan tetapi saat itu kami belum melakukan upaya hukum terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu yang dibelinya tersebut akan dipergunakan dirumah;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan – rekan dari Kepolisian yaitu Sdr. DAMANG ADHI PRADANA, S.H dan Sdr. WELLY FRAN SETIAWAN;
- Bahwa yang pertama kali menemukan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa adalah Sdr. DAMANG ADHI PRADANA, S.H;
- Bahwa Handphone yang disita dari Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memesan sabu dari bakul duren;
- Bahwa Kami tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMIN SURYAWAN Alias MIMIN Bin BUSRO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Jamusan, Rt. 01, Rw. 01, Desa Jamusan, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang belum Terdakwa kenal dengan sebutan bakul duren;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara uang Terdakwa transfer melalui BRI Lingk di Desa Giyono, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung Nomor Rekening 4960317806 atas nama RIMA PUJI, setelah uangnya terkirim baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Terdakwa harus mengambil sabu tersebut dengan komunikasi melalui Whatsapp;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan Kepolisian, Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil sabu yang baru saja Terdakwa beli dan belum sempat Terdakwa penggunaan;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Raya depan rumah makan Ani disebelah kanan dari arah Kedu yang dimasukkan didalam potongan sedotan diisolasi warna putih dan Terdakwa juga dikirim gambar foto alamatnya;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga berapa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya yang berisi kurang lebih ¼ (seperempat) gram sabu;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Sabu yang Terdakwa beli tersebut didalam wadah plastic klif, dilinting, dimasukkan kedalam potongan sedotan dan diisolasi warna putih;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari bakul duren sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli sabu dari Sdr. DEHMO secara eceran;
  - Bahwa Terdakwa biasa membeli sabu dari Sdr. DEHMO dengan harga Rp150.000,00 sampai dengan Rp250.000,00 per paketnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. DEHMO, karena Terdakwa tidak pernah menimbangnya;
  - Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari sekali;
  - Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi sabu dirumah Sdr. DEHMO;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu dirumah Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara alat bong botol diisi air kemudian diberi sedotan, pipet diisi sabu, kemudian dibakar dengan korek, setelah itu disedot atau dihisap seperti merokok;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai alat bong sendiri, Alat bong yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu adalah milik Sdr. DEHMO;
  - Bahwa Terdakwa bisa membeli sabu kepada bakul duren tersebut setelah Terdakwa dibujuk oleh Sdr. DEHMO untuk membeli sabu kepada Sdr. DEHMO karena 2 (dua) bulan sebelumnya setelah mengalami kecelakaan Terdakwa

Halaman 12 dari 26, Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berorientasi menggunakan sabu, akan tetapi oleh Sdr.

DEHMO Terdakwa dibujuk untuk Kembali membeli dan menggunakan sabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu karena Terdakwa baru stress sebab ada masalah keluarga;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada tanggal 10 januari 2021;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu dan ditangkap oleh Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi penjual sabu yang dipanggil bakul duren untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengirim uang melalui BRI link di Giyono Jumo, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB bakul duren mengirim pesan Whatsapp yang berisi Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu didepan rumah Makan Ani disebelah kanan dari arah kedu. Selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut diantar oleh Sdr. DEHMO dengan menggunakan mobil, setelah sampai didepan Rumah Makan Ani Terdakwa turun untuk mengambil sabu didalam potongan sedotan berisikan 1 (satu) paket sabu diisolasi warna putih, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan disaku celana bagian kanan. Setelah sampai dirumah saya, Sdr. DEHMO langsung pergi pulang, setelah itu datang petugas Kepolisian Resor Temanggung yang langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian petugas Kepolisian Resor Temanggung tersebut melakukan pengeledahan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di saku celana bagian kanan, setelah itu Terdakwa bersama dengan Barang Bukti 1 (satu) paket sabu diamankan ke Kepolisian Resor Temanggung;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Kepolisian, Terdakwa sedang sendirian didepan rumah, kemudian datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan;
- Bahwa yang menjadi tulang punggung keluarga Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang korden keliling;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang berumur 16 (enam belas) tahun dan 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu awalnya disuruh untuk mencoba dulu oleh Sdr. DEHMO, setelah itu Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. DEHMO;
- Bahwa Sdr. DEHMO adalah teman tetangga desa Terdakwa;

Halaman 13 dari 26, Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sdr. DEHMO adalah penjual sabu eceran, karena selain

Terdakwa ada orang lain yang membeli sabu kepada Sdr. DEHMO;

- Bahwa Terdakwa oleh Sdr. DEHMO disuruh untuk membeli sabu kepada bakul duren tersebut karena Sdr. DEHMO menyampaikan bahwa masih mempunyai hutang kepada bakul duren, sehingga disuruh untuk membeli langsung kepada bakul duren;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa beli di bakul duren diantar dengan Sdr. DEHMO;
- Bahwa Sdr. DEHMO mengantar Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut atas inisiatif Sdr. DEHMO sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal sekali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,36 gram didalam potongan sedotan dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam nomor WA 08572947882, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula dikenali dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab/131/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan diberikan nomor barang bukti BB-311/2021/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15095 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Temanggung terhadap barang bukti Narkotika tersebut seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram dengan Berita Acara Timbangan Nomor : 015/13608.00/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang KUSNO BASUKI;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/01/II/2021/kes yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat didepan rumah tepatnya di halaman rumah milik Terdakwa di Dusun Jamusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Jamusan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena dalam diri Terdakwa didapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Sabu dari orang yang mengaku Bakul Duren (DPO) dengan berat hanya  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram yang dikemas dalam 1 (satu) paket kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil Terdakwa gunakan sampai habis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, kira-kira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pengen menggunakan sabu lagi, kemudian Terdakwa menghubungi dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan nomor 081476609424 dan nomor Handphone "Bakul Duren" 085328723810, yang intinya Terdakwa mau membeli sabu lagi 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian "Bakul Duren" menyanggupi dan menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang dulu baru nanti akan memberitahu dimana Terdakwa harus mengambil sabu yang dialamatkan tersebut, setelah uang Terdakwa kirim lewat BRI Link di Giyono Jumo kemudian Terdakwa memberitahu "Bakul Duren" kalau uangnya sudah Terdakwa kirim, lalu Terdakwa disuruh menunggu alamatnya dimana;
- Bahwa kemudian kira-kira pukul 16.00 Wib, "Bakul Duren" mengirim SMS lewat Whatsapp yang intinya Terdakwa disuruh mengambil sabu yang beralamat didepan Rumah Makan ANI sebelah Kanan dari arah Kedu, dan saat itu Saudara DHEMO sedang bermain dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa minta diantar oleh Saksi DHEMO dengan menggunakan mobil milik Saudara DHEMO, setelah sampai didepan Rumah Makan ANI sebelah Kanan dari arah Kedu Terdakwa langsung turun untuk mengambil sabu tersebut, benar ada potongan sedotan berisikan 1 (satu) paket sabu disolasi warna putih, selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali naik mobil yang dikendarai oleh Saudara DHEMO untuk pulang kerumah Terdakwa, dimana barang sabu tersebut masih Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah, Saudara DHEMO langsung pergi, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Temanggung dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan disaku celana

Halaman 15 dari 26, Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai barang milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diamankan oleh anggota Polres Temanggung untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Temanggung, barang bukti Narkotika tersebut seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram dengan Berita Acara Timbangan Nomor : 015/13608.00/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang KUSNO BASUKI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab/131/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan diberikan nomor barang bukti BB-311/2021/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15095 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/01/I/2021/kes yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi sabu di rumah Sdr. DEHMO dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara alat bong botol diisi air kemudian diberi sedotan, pipet diisi sabu, kemudian dibakar dengan korek, setelah itu disedot atau dihisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai alat bong sendiri, Alat bong yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu adalah milik Sdr. DEHMO;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli sabu kepada bakul duren tersebut setelah Terdakwa dibujuk oleh Sdr. DEHMO untuk membeli sabu kepada Sdr. DEHMO karena 2 (dua) bulan sebelumnya setelah mengalami kecelakaan Terdakwa sudah berniat akan berhenti menggunakan sabu, akan tetapi oleh Sdr. DEHMO Terdakwa dibujuk untuk Kembali membeli dan menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu karena Terdakwa baru stress sebab ada masalah keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kali menggunakan sabu pada tanggal 10 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya dapat terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan Dakwaan mana yang akan Majelis pertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan merumuskan fakta hukum utama yang dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan Penuntut Umum yang lebih tepat untuk dipertimbangkan, dimana fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam perkara ini yaitu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;
2. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebagaimana dalam perkara ini hanya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada tujuan untuk diserahkan kepada orang lain;
3. Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **AMIN SURYAWAN Alias MIMIN Bin BUSRO** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menyalahgunakan Narkotika"** adalah mengkonsumsi Narkotika dengan tujuan menghilangkan rasa sakit atau sebagai rangsangan semangat dan halusinasi, dimana dalam mengkonsumsi Narkotika tersebut tidak sesuai dengan peraturan sehingga menimbulkan bahaya adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat didepan rumah tepatnya di halaman rumah milik Terdakwa di Dusun Jamusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Jamusan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena dalam diri Terdakwa didapatkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli Sabu dari orang yang mengaku Bakul Duren (DPO) dengan berat hanya  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram yang dikemas dalam 1 (satu) paket kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil Terdakwa gunakan sampai habis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, kira-kira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pengen menggunakan sabu lagi, kemudian Terdakwa menghubungi dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan nomor 081476609424 dan nomor Handphone "Bakul Duren" 085328723810, yang intinya Terdakwa mau membeli sabu lagi 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian "Bakul Duren" menyanggupi dan menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang dulu baru nanti akan memberitahu dimana Terdakwa harus mengambil sabu yang dialamatkan tersebut, setelah uang Terdakwa kirim lewat BRI Link di Giyono Jumo kemudian Terdakwa memberitahu "Bakul Duren" kalau uangnya sudah Terdakwa kirim, lalu Terdakwa disuruh menunggu alamatnya dimana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kemudian kira-kira pukul 16.00 Wib, "Bakul Duren" mengirim SMS lewat Whatsapp yang intinya Terdakwa disuruh mengambil sabu yang beralamat didepan Rumah Makan ANI sebelah Kanan dari arah Kedu, dan saat itu Saudara DHEMO sedang bermain dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa minta diantar oleh Saksi DHEMO dengan menggunakan mobil milik Saudara DHEMO, setelah sampai didepan Rumah Makan ANI sebelah Kanan dari arah Kedu Terdakwa langsung turun untuk mengambil sabu tersebut, benar ada potongan sedotan berisikan 1 (satu) paket sabu disolasi warna putih, selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali naik mobil yang dikendarai oleh Saudara DHEMO untuk pulang kerumah Terdakwa, dimana barang sabu tersebut masih Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah, Saudara DHEMO langsung pergi, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Temanggung dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diamankan oleh anggota Polres Temanggung untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Temanggung, barang bukti Narkotika tersebut seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram dengan Berita Acara Timbangan Nomor : 015/13608.00/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang KUSNO BASUKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab/131/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan diberikan nomor barang bukti BB-311/2021/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15095 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/01/II/2021/kes yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi sabu dirumah Sdr. DEHMO dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu dirumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara alat bong botol diisi air kemudian diberi sedotan, pipet diisi sabu, kemudian dibakar dengan korek, setelah itu disedot atau dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai alat bong sendiri, Alat bong yang Terdakwa pergunakan untuk menggunakan sabu adalah milik Sdr. DEHMO;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa membeli sabu kepada bakul duren tersebut setelah Terdakwa dibujuk oleh Sdr. DEHMO untuk membeli sabu kepada Sdr. DEHMO karena 2 (dua) bulan sebelumnya setelah mengalami kecelakaan Terdakwa sudah berniat akan berhenti menggunakan sabu, akan tetapi oleh Sdr. DEHMO Terdakwa dibujuk untuk Kembali membeli dan menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu karena Terdakwa baru stress sebab ada masalah keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada tanggal 10 januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya oleh Terdakwa tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang mengandung Kaidah Hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika, dimana Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja "menguasai atau memiliki narkotika tersebut baik dengan cara membeli ataupun menerima dari pihak lain atau dengan cara perolehan lainnya", meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusan [Mahkamah Agung RI](#) Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut dihubungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada tujuan untuk diserahkan kepada orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, selanjutnya karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka dengan terpenuhinya segala unsur tindak pidana dalam dakwaan Ketiga, maka dakwaan selainnya yaitu Dakwaan Pertama dan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memperhatikan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pidana agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah yang mengingkan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu berat kotor 0,36 gram didalam potongan sedotan dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam nomor WA 08572947882, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN SURYAWAN Alias MIMIN Bin BUSRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIN SURYAWAN Alias MIMIN Bin BUSRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu berat kotor 0,36 gram didalam potongan sedotan;
  - 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam nomor WA 08572947882;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh Mardison, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Hakim Ketua, didampingi Cahya Imawati, S.H., M.Hum dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Mulyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Mardison, S.H.

Halaman 25 dari 26, Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tmg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)